

AL-MABAHIS LAF IYYAH: IB RAH AL-NA , ISY RAH AL-NA ,
AL-‘ M, AL-KH S, AL-MU LAQ, AL-MUQAYYAD

Madi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton Baubau

ABSTRAK:

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah ilmu *u ul fiqh*. *U ul fiqh* merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat 'amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Melalui kaidah-kaidah *u ul fiqh* dapat diketahui *na -na syara'* dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Di antara kaidah-kaidah *u ul fiqh* yang terpenting adalah *istinba hukum* dari segi kebahasaan dengan menggunakan metode *laf iyyah*, di antaranya dengan dalalah 'ib rah al-na , 'isy rah al-na , al- m, al-kh s, al-mu laq dan al-muqayyad.

Kata kunci: al-mabahis laf iyyah, ib rah al-na , isy rah al-na , al-‘ m, al-kh s, al-mu laq, al-muqayyad

ABSTRACT:

One of the important elements used as an approach in studying Islamic law is the science of *fiqh u ul*. *U ul fiqh* is a science that studies the rules that are used as guidelines in establishing the laws of shari'ah that are 'amaliyah obtained through detailed arguments. Through the rules of *u ul fiqh* can be known *na -na syara'* and the laws it shows. Among the most important laws of the *fiqh* are the legal terms of the linguistic terms using the *laf iyyah* method, of which dalalah 'ib rah al-na , 'isy rah al-na , al- m, al-kh s, al-mu laq and al-muqayyad.

Password: al-mabahis laf iyyah, ib rah al-na , isy rah al-na , al-‘ m, al-kh s, al-mu laq, al-muqayyad

Pendahuluan

U uliyah adalah dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal, dan global (*kulli dan mujmal*). Jika objek bahasan *u ul fiqh* antara lain adalah *qa'idah* penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang dimaksud dengan *qa'idah U uliyah* adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. *Qa'idah u uliyah* itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah *laf* atau kebahasaan.

Sumber hukum dalam *qa'idah u uliyah* adalah wahyu yang berupa bahasa, sementara *Qa'idah U uliyah* itu berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian *Qa'idah U uliyah* berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu) itu. Menguasai *qa'idah u uliyah* dapat mempermudah fakih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Dalam hal ini *qa'idah fiqhiyah* pun berfungsi sama dengan

qa'idah u uliyyah, sehingga terkadang ada suatu *qa'idah* yang dapat disebut *qa'idah u uliyyah* dan *qa'idah fiqiyah*.

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah Ilmu *U ul Fiqh*, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat 'amalayah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Melalui kaidah-kaidah *U ul Fiqh* akan diketahui *na -na* syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Di antara kaidah-kaidah *U ul Fiqh* yang penting diketahui adalah *Istinba* hukum dari segi kebahasaan. *Istinba* hukum dari segi kebahasaan sangat penting, karena tidak mungkin bagi seorang faqih dapat mengambil suatu hukum tanpa mengetahui *u lub* bahasa dari bahasa (wahyu) yang akan diambilnya. Karena bahasa (wahyu) yang ada dalam al-Quran itu berbahasa Arab, maka seorang ahli *U ul* atau faqih harus bisa memahami dan mengerti *U ul* bahasa tersebut.

Na -na al-Qur'an dan Sunah berbahasa Arab. Karena itu pemahaman hukum dari *na* hanyalah menjadi satu pemahaman yang benar apabila diperhatikan konotasi uslub dalam bahasa Arab dan cara-cara dalalahnya, serta apa yang ditunjuki *lafa h-lafa* hnya, baik dalam bentuk mufrad maupun murakkab (susunan). Itulah sebabnya ulama *U ul fiqh* menaruh perhatian serius pada penelitian tentang *u lub* 'Arab', susunan-nya, dan kata-kata mufradnya, serta mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Di antara yang ditetapkan oleh ulama bahasa ini ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan (*abit*), yang dengan memperhatikannya dapat sampai kepada pemahaman hukum dari *na -na* syar'iyah dengan suatu pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang difahami oleh bahasa Arab yang *na -na* tersebut datang dengan bahasanya, dan juga menjadi sarana untuk memperjelas *na* yang mengandung kesamaran, menghilangkan kontradiksi yang kelihatan di antara *na -na* itu, dan mentakwilkan sesuatu yang menunjukkan untuk pentakwilannya, serta lainnya yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari berbagai *na* nya.

Kaidah-kaidah dan *abit- abit* tersebut adalah kebahasaan (*lugawiyah*) yang diambil dari penelitian *u lub* bahasa Arab, ia bukanlah suatu pembentukan keagamaan. Ia merupakan berbagai kaidah untuk memahami susunan kalimat dengan suatu pemahaman yang benar. Maka memahami makna dan hukum dari padanya menempuh jalan bangsa Arab dalam memahami susunan bahasa, *mufrad t* dan *u lubnya*.

Pembahasan ini diuraikan oleh Wahbah zuhaili dengan judul *dalalah* atau cara *istinba* hukum dari *na -na*. Pemahaman terhadap *dal lah* memiliki beberapa metode, tergantung dari segi mana akan dipahami *dal lah* tersebut. Namun dalam pembahasan makalah ini hanya yang berhubungan dengan penunjukan *na* terhadap makna () yang ada dalam *lafa na*. *Dal lah na* terhadap makna pun juga masih di bagi empat antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi bentuk *lafanya* (' *m, kh s, musytarak, muawwal*)
2. Dilihat dari segi penggunaan *lafanya*. (*hakiki, maj z, arikh, kin yah*)
3. Dilihat dari segi tingkat kejelasan dan kesamaran *lafanya*. (tingkat kejelasan: *hir, na, mufassar, muhakkam*) dan (tingkat kesamaran: *kh fi, musykil, mujmal, mutasy bih*)
4. Dilihat dari segi cara penunjukkan suatu makna, maksud yang terkandung dalam *lafanya* itu sendiri, yakni: (*ib rah al-na, isyarat al-na, dil lah al-na, iqti ' al-na*).

Dari beberapa pembagian metode *istinba* sebagaimana diatas, dalam tulisan ini, akan difokuskan kepada pembahasan tentang *mabahis lafiyyah* yang berhubungan dengan ' *ib rah al-na, 'isy rah al-na, al- m, al-kh s, al-mu laq dan al-muqayyad*.

Mab hi Laf iyyah 'Ib rat al-Na wa Isy rat al-Na

1. Pengertian ' *Ib rah al-Na* atau *Dil lah 'Ib rah*

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *U ul Fiqh* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ' *Ib rah al-Na (Dil lah 'Ib rah)* adalah Makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam *lafanya*, baik dalam bentuk *na* maupun *ahir*.¹ Sedangkan menurut Amir Badsyah dalam kitab *Tasy ral Tahr r* menjelaskan bahwa Penunjukan *lafanya* atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim, dalam hal ini *lafanya* jenis inilah yang diperhitungkan oleh Ulama *u ul* dalam *n s*, atau bukan dalam bentuk asli.²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ' *Ib rah al-Na* adalah makna yang dipahami dari *lafanya*, baik berupa *hir*³ maupun *n*⁴ yang disebutkan, baik dalam bentuk penggunaan menurut asalnya, atau bukan menurut asalnya. Dapat juga dikatakan bahwa yang dimaksud adalah *igatnya* yang terdiri dari berbagai satuan kata (*mufrad t*) dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari ' *ib rah al-Na* ialah makna yang segera dapat dipahami dari *igatnya*. Makna tersebut adalah dari susunan kalimatnya, sepanjang makna itu *ahir*

¹Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 144.

²*Ibid.*, h. 145.

³ *hir* adalah *lafanya* yang dengan *sigatnya* sendiri apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada *lafanya* lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dita'wilkan (dipahami denganmaksud lain). Dalam penegrtian lain dijelaskan bahwa *hir* adalah: *Lafanya* yang menunjukan kepada makna yang dimaksud, berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaan, serta ada kemungkinan dipahami dari *lafanya* itu, karena adanya maksud lain, dengan kemungkinan yang lemah. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 6

⁴*Na* adalah lafaz yang jelas dalam hukumnya meskipun, meskipun lafaz itu mungkin dipahami untuk maksud lain. Maksudnya arti dari suatu lafaz sudah cukup jelas, namun masih mengandung kemungkinan adanya makna lain, walaupun tingkat kejelasan makna lain itu agak lemah. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 8

pemahamannya dari *igat al-Na* . Sedangkan *na* disusun untuk menjelaskan dan menetapkannya, maka ia adalah yang ditunjuki oleh ibarat *na* , yang juga disebut dengan makna literal bagi *na*

Jadi *ib rah al-Na* ialah: dalalah *igat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang dimaksudkan dari susunannya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan, atau suatu *lafa* dapat dipahami dari susunan kalimat *lafa* itu sendiri, seperti firman Allah QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



‘Orang-orang yang Makan (mengambil) *riba*’⁵ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁶ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*’. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*’), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁷ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*’), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.’⁸

igat na ini menunjukkan dengan *dalalah* yang jelas atas dua makna, yang masing-masing makna dikehendaki dari susunan kalimatnya. Yaitu: pertama, bahwa hukum jual beli dihalalkan dan hukum *riba*’ diharamkan. Kedua, makna tersebut dipahami dari susunan kalimat *na* tersebut dan dimaksudkan dari susunannya, akan tetapi makna yang pertama dikehendaki secara asli dari susunannya. Karena ayat tersebut dikemukakan untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti *riba*’’, sedangkan makna yang kedua dimaksudkan dari susunan kalimatnya secara mengikut saja.

⁵Riba ada dua macam: *Nasiah* dan *fa l*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁶Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah al-Qur’an, 1994), h. 93.

⁷*Riba*’ yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Lihat *ibid*.

⁸*Ibid*.

Karena sesungguhnya penafian persamaan diikuti dengan penjelasan hukum masing-masing dari kedua-duanya, sehingga dari perbedaan hukum tersebut diambil kesimpulan bahwasanya kedua hal tersebut tidaklah sama. Kalau sekiranya Allah mencukupkan pada makna yang dikehendaki dari susunan kalimat saja secara asli, niscaya Dia mengatakan: "... padahal jual beli tidaklah seperti *riba*' ...". Jadi ayat di atas mempunyai dua pengertian bahwa jual beli tidak sama dengan *riba*' dan jual beli hukumnya halal, sedang *riba*' hukumnya adalah haram. Sehingga ciri '*ib rah Na* : adalah, Membawa ketentuan definitive (*hukum qa* ') dan tidak memerlukan dalil pendukung. Pemahaman *lafa* dalam bentuk ini, adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam *lafa* , pemahamannya secara tersurat dalam *lafa* .

2. Pengertian *Isy rah al-Na* atau *Dil lah 'Isy rah*

Menurut al-Sarkhisi dari kalangan Ulama Hanafiyyah seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikan bahwa *Isy rah al-Na* adalah Apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu, namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari *lafa* itu, tidak lebih dan tidak kurang.⁹ Dalam definisi lain dijelaskan bahwa *Isy rah al-Na* atau yang sering disebut dengan *Dil lah 'Isy rah* adalah penunjukan sebuah ucapan terhadap arti, bukan yang dimaksud secara langsung, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang ucapan diungkapkan untuk itu.¹⁰

Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa hakikat *Isy rah al-Na* atau yang disebut dengan *dil lah 'isy rah* adalah *lafa* yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam *lafa* itu. *Lafa* nya menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari *lafa* . Misalnya Firman Allah swt, QS. Al-Baqarah:2/233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾

'Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.'¹¹

Lafa 'ib rah dalam ayat ini, merupakan kewajiban suami (ayah) untuk member nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya (jandanya), dalam masa iddah. *Lafa al-ma l du lah* المولود له yang berarti ayah sebagai pengganti dari *lafa al-abu*

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 146.

¹⁰ *Ibid.*, h. 146

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 72.

yang digunakan dalam ayat ini, yang oleh sebagian mujtahid menjadi titik perhatian, kendatipun dua *lafa* tersebut sama artinya.

Hal ini menurut *Isy rat al-Na* bahwa *lafa* yang digunakan untuk maksud ayah dalam ayat ini, menggunakan rangkaian dua kata yaitu, *al-ma l du lah* المولود له (yang dilahirkan atau anak) dan *lafa lah* (untuknya). Sedangkan kata pengganti *lah* maksudnya adalah ayah. *Lafa* ini arti asalnya adalah “anak untuk ayah.” Dengan demikian rangkaian *lafa al-ma l du lah* المولود له memiliki makna: anak adalah kepunyaan Ayahnya, atau dalam istilah hukum “anak dinasabkan kepada Ayahnya”.¹²

Pemahaman ini menurut *lafa ‘ib rah al-Na* mengandung maksud tertentu, juga mengisyarahkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada Ayahnya, bukan kepada ibunya. Contoh lain, firman Allah swt al-Nisa’ (4): 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

‘Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).’¹³

Pengertian secara *dal lah* atau ‘*isy rah al-na* dalam ayat ini menjelaskan bahwa membakar, membuang harta anak yatim, serta memberikannya kepada orang lain juga dilarang.

Mab hi Laf iyyat al-‘ m, al-Kh , al-Mu laq dan Muqayyad

1. Pengertian, Bentuk dan Pembagian Lafa al-‘ m (Lafal Umum)

Dalam mnedefinisikan *lafa ‘ m*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama u ul *fiqh*. Jika diamati dalam perbedaan tampak ada titik persamaan, dan perbedaannya hanya dalam rumusan karena sudut pandang yang berbeda. Hal ini terlihat seperti dalam beberapa pengertian berikut ini.

Menurut Ibnu Subki sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *m* adalah *lafa* yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan. Menurut Imam al-Gazali, ‘ *m* adalah *lafa* menunjukkan dari arah yang sama kepadadua hal atau lebih. Al-amidi menjelaskan bahwa ‘ *m* adalah suatu *lafa* yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak. Sedangkan menurut Ri a Mu affar dari kalangan syi’ah merumuskan bahwa ‘ *m* adalah *lafa* yang mengandung pemahaman bagi semua apa yang patut bagi penggunaannya dalam penetapan hukum atas *lafa* itu.¹⁴

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 147.

¹³Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 154.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 55.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan bahwa hakikat dari *lafaz* ' *m* adalah Bila hukum berlaku untuk satu *lafaz* , maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afraid* (satuan pengertian) yang tercakup dalam *lafaz* . Ini mengisyaratkan bahwa *lafaz* yang tunggal dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya.

a. Bentuk-bentuk lafaz ' m

Banyak kata yang menunjukkan makna umum, seperti

1) Kata *kull* dan kata *jam* Misalnya dalam firman Allah swt, QS. Al-T r (52): 21

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ

أَمْرٍ إِنَّا بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٥٢﴾

‘Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,¹⁵ dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. . .’¹⁶

Juga firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

‘Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh la langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.’¹⁷

2) Kata *jama'* yang disertai *alif* dan *lam* diawalnya, seperti kata *al-Walid t*

(para Ibu), firman Allah swt, QS. Al-Baqarah:2/233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . ﴿٢٣٣﴾

‘Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf .’¹⁸

Kata *al-W lid t* dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama Ibu.

3) *Isim Isy rah* (kata benda untuk mensyarahkan), seperti kata *man* () seperti dalam firman Allah swt. QS. Al-Nisa’:4/92.

¹⁵Maksudnya: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 1046

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 1046

¹⁷*Ibid.*, h. 8

¹⁸*Ibid.*, h. 72.

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . ﴿١٩﴾

‘Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat¹⁹ yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.’²⁰

b. Pembagian *lafa m*

Lafa umum sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Sa’id al-Khin Guru Besar *U ul Fiqh* Universitas Damaskus, yang dikutip oleh Satria Efendi dalam bukunya *Ushul Fiqh*, bahwa *lafa m* terbagi atas beberapa bahagian, yakni:

1) *Lafa umum* yang dikehendaki keumumannya (*al- m yur du bi al- m*) karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis pengkhususan*, seperti Firman Allah swt, QS. Hud/11:6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).²¹

a) *Lafa umum* pada hal yang dimaksud adalah makna khusus (*al- m yur du b al-kh s*), karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Seperti firman Allah swt, QS. Al-Taubah/9:120.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ . . . ﴿١٢٠﴾

‘Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul...’²²

Ayat di atas menunjukkan makna umum yaitu setiap penduduk Madinah dan orang Arab sekitarnya termasuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang, namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umum itu, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu.

¹⁹Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Lihat *ibid.*, h.148.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 442.

²²*Ibid.*, h. 410.

- b) *Lafa* umum yang terbebas dari indikasi (*al- m yur du bi al-mu laq*), menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Misalnya firman Allah swt, QS.al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ﴿٢٢٨﴾

Lafa umum dalam ayat ini adalah *al-mu alaq t* (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya itu, atau sebagaimana cakupannya. Dalam hal ini, yang berlaku adalah sebelum terbukti ada pentakhsisannya, kalimat tersebut harus diterapkan pada semua satuan cakupannya secara umum.

2. Pengertian, Bentuk dan Kehujahan *lafa al-Kha* (Lafal Khusus),

Ada beberapa pendapat dikalangan para Ulama *U ul fiqh* dalam memberikan definisi tentang *al-Khas*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, menjelaskan bahwa *al-Kh* atau *takhs s* merupakan penjelasan bahwa yang dimaksud oleh *sy ri'* (pembuat hukum) tentang *lafa ' m* itu pada mulanya adalah sebagian *afraadnya*.²³ Menurut Adib alih seperti dikutip oleh Satria Efendi, bahwa *al-kh s* adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.²⁴ Abu Zahra menyebutkan bahwa *lafa al-kh s* dalam *na sy ra'*, menunjukkan kepada pengertiannya yang *kh s*, secara *qa 'i* (pasti), adalah hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.²⁵

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa khas adalah apa yang mencapai kepada sesuatu yang tertentu melalui ketentuan bahasa, sedangkan *khu* adalah apa yang mmencapai sesuatu bukan yang lainnya, namun boleh mencapai padayang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa *al-khas (takhsis)* adalah keadaan *lafa* yang mencakup sebahagian makna yang pantas baginya dan tidak untuk senmuanya. Sehingga dapat dibedakan antara *al-kh* dengan *al-khu* . Misalnya, dalam ayat sebagaimana firman Allah swt, QS. Al-maidah/5:89.

فَكَفَّرْتَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . . . ﴿٨٩﴾

‘...Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang

²³Abdul, wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 241. Lihat pula Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 97.

²⁴Muhammad Adib Saleh, *Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Ilami*, (Cet. II; Damaskus: al-Maktabah al-islami, 1984), h. 205.

²⁵Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh*, h. 301.

siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari...²⁶

Hukum yang dapat diperoleh dari ayat di atas adalah keharusan memberikan makan untuk sepuluh orang miskin tidak kurang dan tidak lebih.

a. Bentuk-Bentuk *Lafa al-Kh*

Ada beberapa bentuk *lafa* khas yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni: Telah dapat diketahui bersama bahwa bentuk *lafa ' m* dalam *al-Qur'an* dan *al-hadi* itu banyak sekali, begitu juga dalam *lafa kh*, yang bentuknya dapat disimpulkan menjadi 4 macam:

1. *Lafa al-Kh* berbentuk *mu laq*, yaitu *lafa Kh* yang tidak ditentukan dengan sesuatu.

Maksudnya, jika di dalam *na* itu ditemukan *lafa kh*, maka *lafa* ini harus diartikan sesuai dengan arti yang haqiqi, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan arti hakiki ke arti lain. Contoh dalam Firman Allah QS. *al-N r*:4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً....

'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...'²⁷

Hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh zina, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Demikian juga dengan hukum bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

2. *Lafa al-Kh* berbentuk *Kh muqayyad*, yaitu *lafa* yang ditentukan dengan suatu. Contoh dalam Firman Allah swt dalam QS. *al-Maidah*/5:6 masalah bersuci, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah...'²⁸

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 242

²⁷*Ibid.*, h.

²⁸*Ibid.*, h. 158.

Ayat ini menjelaskan tentang hukum *wu u*, sebabnya adalah bersuci dengan cara berwudhu, ayat ini menjelaskan tentang hukum bertayamum sebabnya adalah bersuci. Kalau tidak menemukan air untuk ber*wu u*.

3. *Lafa al-Kh* berbentuk Amr

Jika *lafa Kh* berbentuk amar atau berbentuk kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khabar, maka hukumnya adalah wajib. Contoh dalam firman Allah QS. al-Maidah/5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’²⁹

Menurut yang dapat dipahami, surat al-Maidah ayat 38 ini menjelaskan tentang pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong kedua tangannya, sebagai pembalasan apa yang telah diperbuatnya.

4. *Lafa kh* berbentuk *nah*

Nah ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dengan cara penguasaan dan bentuknya: “jangan lakukan” dan sebagainya. Jika ada *lafa nah* dibawakan dalam bentuk *lafa khas* atau berbentuk yang mengandung arti *nahi*, maka hukum yang terkandung didalamnya adalah haram. Sebagaimana dalam firman Allah swt, QS. al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.’³⁰

Larangan pada ayat ini menunjukkan hukum haram. Akan tetapi jika ada tanda yang menunjukkan bahwa arti ayat tersebut harus dipalingkan ke arti *majazi*, maka

²⁹Ibid., h. 165

³⁰Ibid., h. 53.

pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut, sehingga memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan sebagainya.³¹

2. Kehujahan dalam *lafa al-Khas*

Dil lah kh s menunjuk kepada *dal lah qa 'iyyah* terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah *qa ' ,* bukan *ann ,* selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah QS. al-Baqarah/2:196.

... فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

‘... tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.’³²

Lafal *al ah* ثلاثة (tiga) dalam ayat di atas adalah *kh s*, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh *lafa* itu. Oleh karena itu *dal lah* maknanya adalah *qa ' ,* dan dalalah hukumnya pun *qa ' .*

3. Pengertian *al-Mu laq* dan *Muqayyad*

a. *Mu laq*

Dari segi bahasa kata *Mu laq* berasal dari kata *al-Mu laq* yang berarti bebas tanpa ikatan. Sedangkan kata *muqayyad* berarti terikat. Menurut istilah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abu Zahra yang dikutip oleh Amir Syarifuddin bahwa *mu laq* adalah *lafa* yang member petunjuk kepada *mau u'nya* (sasaran penggunaan *lafa*), tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi member petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya.³³ Menurut Muhammad Khudari Beik mendefinisikan bahwa *Mu laq* adalah lafal yang member petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi.³⁴

Definisi yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *mu laq* adalah *lafa* yang mencakup pada jenisnya, tetapi tidak mencakup seluruh afraad di dalamnya. Dari segi cakupannya dapat dikatakan bahwa *Mu laq* itu sama dengan *nakirah* yang

³¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 241.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

³³Imam Muhammad Abu Zahra, *Al-Fikr Al-U li* (Cet: I. Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983), h. 197.

³⁴*Ibid.*, h. 199.

disertai oleh tanda-tanda keumuman suatu *lafa* , termasuk jama' *nakirah* yang belum diberi *qayyid* (ikatan). Contohnya firman Allah swt, QS. Al-Mujadalah/58:3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ
تَوْعْظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

‘Orang-orang yang *men ihar* isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.’³⁵

Lafa raqabah yang berarti hamba sahaya itu adalah *Mu laq*, disamping mencakup *afradnya* yang banyak juga tidak dibatasi untuk *afrad* manapun. *Lafa Mu laq* yang meliputi semua *afrad*, adalah sama dengan *lafa ‘am*. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. *Lafa am* itu umumnya bersifat *Syumuli* (melingkupi), atau *kulliy* (keseluruhan) yang berlaku atas satuan-satuan, sedangkan keumuman dalam *lafa h mu laq* bersifat *badaliy* (pengganti) dari keseluruhan dan tidak berlaku atas satuan-satuan tetapi hanya menggambarkan satuan yang meliputi. Singkat kata “*raqabah*” (hamba sahaya) dalam ayat ini memakai *qayid* atau ikatan yaitu *mu’minah*. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah siapapun yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang mukmin tanpa sengaja, maka dikenai denda atau diyat, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu setiap ayat yang datang dalam bentuk *muqayyad*, maka harus diamalkan berdasarkan *qayid* yang menyertainya, seperti ayat *raqabah* di atas.

b. *Muqayyad*.

Muqayyad secara bahasa artinya “sesuatu yang terikat atau yang diikatkan kepada sesuatu”. Sedangkan pengertiannya secara istilah ialah: “suatu *lafa h* yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan suatu. Dapat juga dikatakan dengan suatu *lafa* yang mengirirngi *lafa Mu laq* yang sekaligus membatasi keumuman pengertian lafal *Mu laq*.³⁶ Misalnya masalah wu u’ dalam firman Allah swt., QS. al-Maidah/5: 6

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah,...’³⁷

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 1082.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 131.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.214.

Lafa “*yad*” ٥ في dalam ayat *wu u'* ini berbentuk *muqayyad* karena diikat dengan *lafa* “*ila al-marafiqi*” (sampai dengan siku). Ketentuan hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Sehingga dapat dipahami bahwa yang mengharuskan membasuh tangan adalah sampai ke siku. Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa *qayyid* (*muqayyad*) itu berfungsi membatasi keumuman ruang lingkup pengertian *lafa Mu laq*. Adapun *lafa muqayyad* adalah *lafa* yang diberi *qayyid* dan mengiringi *lafa Mu laq*. Sehingga ruang lingkup penggunaan yang tadinya luas menjadi sempit atau terbatas.³⁸

Pada prinsipnya bila terdapat dua dalil, yang satu dalam bentuk *mu laq* dan yang satu lagi dalam bentuk *muqayyad*, dengan adanya dalil yang *muqayyad* itu, maka dalil yang *Mu laq* itu harus diartikan dengan menjelaskan atau membatasi pengertian dalil yang *mu laq* itu. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa *taqyid* itu menjalankan fungsinya. Bila hukum ditetapkan melalui dalil yang *Mu laq*, hukum itu berlaku secara *kemu laqanya*. Bila suatu hukum dijelaskan melalui dalil yang *muqayyad*, maka hukum itu berlaku berdasarkan *kemuqayyadannya*. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip *ta'abbudi* terhadap tata cara *wudu*, yang harus diikuti sebagaimana yang diatur oleh syariat. Tata cara *wudu* tidak bisa diubah hanya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi manusia (dimensi insani), sebab dalam tata cara *wudu* itu, dimensi ilahi lebih dominan daripada dimensinya.³⁹ Karena itu masing-masing dalil tersebut berlaku sesuai dengan kemutlakan dan keterbatasan ruang lingkungannya.

Kesimpulan

1. *'Ib rah al-Na* ialah dalalah *igat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang dimaksudkan dari susunannya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan, atau suatu *lafa* dapat dipahami dari susunan kalimat *lafa* itu sendiri. *Dil lah 'Isy rah* adalah *lafa* yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam *lafa* itu. *Lafa* nya menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari *lafa*
2. *Lafa umum* yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis pengkhususan lafa* umum padahal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang

³⁸Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 131.

³⁹Lihat La Jamaa, “Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam,” *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 23. Lihat pula La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syari'ah*,” *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1269.

menunjukkan makna. *Lafa* umum yang terbebas dari indikasi menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya

3. Bila terdapat pertentangan antara dua dalil, yang satu dalam bentuk *mu laq* dan yang satu lagi dalam bentuk *muqayyad*, dengan adanya dalil yang *muqayyad* itu, maka dalil yang *mu laq* itu harus diartikan dengan menjelaskan atau membatasi pengertian dalil yang *mu laq* itu. Dengan demikian *taqyid* itu menjalankan fungsinya. Bila hukum ditetapkan melalui dalil yang *mu laq*, hukum itu berlaku secara *kemu laq*annya. Bila suatu hukum dijelaskan melalui dalil yang *muqayyad*, maka hukum itu berlaku berdasarkan *kemuqayyad*annya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Saleh, Muhammad. *Tafsir al-Nusus Fi al-fiqh al-Islami*, Cet. II; Damaskus: Al-Maktabah al-Islami, 1984.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Fikr Al-U l*, Cet. I; Jedah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1983.
- Asmawi. *Perbandingan U ul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Arifin, Miftahul. *U ul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Biek, Muhammad Al-Khudhori. *Terjemah U ul Fiqh*. Terj. Zaid H. Al-Hamid, Pekalongan: Raja Murah, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1994.
- Efendi, Satria, M. Zein. *U ul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syari'ah*," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.
- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Jazuli, A. *U ul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahman, Asjmun. A, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil U ul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Syarifuddin, Amir. *U ul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2009